

**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT
UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH
MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh :

Putri Emi eldatunni'mah Yunianto

200203110017



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT
UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH
MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh :

Putri Emi eldatunni'mah Yunianto

200203110017



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT
UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH
MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2024

Penulis,



Putri Emielatunni'mah Yunianto

NIM. 200203110017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Emiildatunni'mah Yuniarto NIM 200203110017, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT
UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH
MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis dewan Penguji.

Malang, 6 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Putri Emieldatunni'mah Yunianto NIM.
200203110017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:
**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT
UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH
MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 September 2024 dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. TEGUH SETYOBUDI, M.H.
NIP. 197903132023211009

()
Ketua

2. Dr. M. AUNUL HAKIM, M.H.
NIP. 196509192000021001

()
Penguji Utama

3. Dra. JUNDIANI, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

Malang, 1 November 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gubuyana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : PUTRI EMIELDATUNNI'MAH YUNianto
NIM : 200203110017
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosem Pembimbing: : Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT UNTUK MENYEDIAKAN
TEMPAT SAMPAH MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27
TAHUN 2016 PERSPEKTIF *FIQH BPAH* (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Oktober 2023	Konsultasi Judul	
2.	10 November 2023	Bab 1-3	
3.	5 Desember 2023	Revisi Bab 1-3	
4.	6 Februari 2024	Review dan Acc proposal	
5.	6 Maret 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	18 Maret 2024	Revisi Bab 1 - 3	
7.	15 Agustus 2024	Bab 4	
8.	19 Agustus 2024	Revisi Bab 4	
9.	26 Agustus 2024	Revisi Bab 5 dan Abstrak	
10.	4 September 2024	Acc skripsi	
11.	21 Oktober 2024	Revisi Skripsi setelah sidang	
12.	25 Oktober 2024	Revisi skripsi setelah sidang	
13.	6 November 2024	Revisi skripsi setelah sidang	

Malang, 6 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

MOTTO

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa).
dan ia adalah seorang yang bertakwa.”

(Q.S Maryam : 13)

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala
membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali
setiap yang bersih.”

(H.R. Ath-Thabrani)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tanggungjawab Sopir Colt Untuk Menyediakan Tempat Sampah Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Bi’ah* ?(Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurah limoahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran motivasi, tenaga maupun do’a karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Hery, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing skripsi

penulois. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, motivasi selama menempuh perkuliahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat serta penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

5. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
7. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Kepala UPT TPA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Bidang Kebersihan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Sopir Colt di Kecamatan Watulimo, dan Pengguna Colt di Kecamatan Watulimo yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi;

8. Ayahku Tercinta, Supriyanto, dan Pintu surgaku Ibunda tercinta, Yuningsih. Terimakasih atas segala dukungan serta do'a yang tidak pernah terputus. Terimakasih atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Sahabat seperjuanganku selama di perkuliahan, Cemara Geng (Deygita, Uca, Ery, Wiwid, Feni, Nadira, Ime) dan juga sahabatku Sahabat terkasih, Jasmine, Nisa' dan Ilma.. Terimakasih telah memberi dukungan, kekuatan, bantuan, motivasi serta menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, doa terbaikku selalu membersamai kalian;
10. Armila Normaysila dan Mahani Anisa Putri, adik tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kepedulian dan bantuannya selama ini. Semoga ridho Allah SWT selalu mengiringi kalian berdua;
11. Pemilik NIM 200202110025, Muhamad Fikri Ali Gufron. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu maupun materi. Terimakasih telah menjadi rumah dan pendamping penulis dalam segala hal. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
12. Untuk diri saya sendiri, Putri Emi eldatunni'mah Yunianto yang telah bertahan sampai saat ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba;

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya

Malang, 10 November 2024

Penulis,

Putri Emieldatunni'mah Yunianto

NIM. 200203110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó'	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya يُؤيّل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau,

setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الله رحمة ابي menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ar rajul

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
1. Colt	10
2. Tanggungjawab	10

3. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016.....	11
4. Fiqh Bi'ah.....	12
G. Sistematika Kepenulisan	12
BAB II (TUNJAUAN PUSTAKA).....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	28
1. Teori Efektivitas Hukum.....	28
2. Teori <i>Civic Responsibility</i>	31
3. Teori <i>Fiqh Bi'ah</i>	34
BAB III (METODE PENELITIAN).....	40
A. Jenis penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN).....	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
1. Kondisi Geografis Kecamatan Watulimo.....	52
2. Kondisi Demografis Kecamatan Watulimo.....	55
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	57
C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek	65

D. Angkutan Umum Berjenis Colt L300 di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	72
E. Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	78
F. Pandangan <i>Fiqh Bi'ah</i> Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Dalam Menjalankan Pasal 8 Ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.....	84
BAB V(PENUTUP)	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2 Daftar Desa di Kecamatan Watulimo	43
Tabel 3 Daftar Desa di Kecamatan Watulimo	54
Tabel 4 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Watulimo 2023	55
Tabel 5 Daftar Tarif Angkutan Dari Durenan – Banung – Prigi	76
Tabel 6 Data Angkutan Pedesaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Watulimo.....	42
Gambar 2 Keadaan Geologi Kecamatan Watulimo 2021.....	52
Gambar 3 Letak Geografis Kecamatan Watulimo	53
Gambar 4 Batas Kecamatan Watulimo	53
Gambar 5 Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Ha) Kecamatan Watulimo 2021	55
Gambar 6 Penduduk Kecamatan Watulimo Menurut Kelompok Per Desa 2021	56
Gambar 7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.....	58
Gambar 8 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.....	65
Gambar 9 Visi & Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek	66
Gambar 10 Kendaraan Colt L300	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	94
Lampiran 2 Surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek	94
Lampiran 3 Surat izin penelitian kepada Kepala Kantor Kecamatan Watulimo	95
Lampiran 4 Surat izin penelitian kepada Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek	95
Lampiran 5 Surat Balasan Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek	96
Lampiran 6 Surat Perizinan Lampiran Berkas Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	96
Lampiran 7 Tabel wawancara Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	97
Lampiran 8 Tabel wawancara Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek	98
Lampiran 9 Tabel wawancara Pengemudi Colt di Kecamatan Watulimo	100
Lampiran 10 Tabel wawancara Pengguna Colt di Kecamatan Watulimo	101
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara	103

ABSTRAK

Putri Emi eldatunni'mah Yunianto, 200203110017, Tanggungjawab Sopir Colt Untuk Menyediakan Tempat Sampah Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci : Colt; *Fiqh Bi'ah*; Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016; Tanggungjawab; Tempat Sampah

Indonesia, sebagai negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, pengelolaan sampah, terutama di jalan raya, masih bermasalah dan tidak efektif, termasuk di Kabupaten Trenggalek yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang kewajiban tempat sampah di kendaraan umum, yang belum diterapkan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, berfokus pada efektivitas peraturan di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Data primer diperoleh dari wawancara dengan dinas terkait, pemilik kendaraan umum, dan masyarakat pengguna transportasi, sementara data sekunder berasal dari perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan banyak kendaraan umum di Kecamatan Watulimo yang belum menyediakan tempat sampah, tidak sesuai dengan prinsip *Fiqh Bi'ah* yang menekankan kelestarian lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kebersihan lingkungan

ABSTRACT

Putri Emieldatunni'mah Yunianto, 200203110017, Colt Driver's Responsibility to Provide Trash Bins According to Trenggalek Regency Regional Regulation Number 27 of 2016: A Fiqh Bi'ah Perspective (A Study in Watulimo District, Trenggalek Regency), Thesis Of the Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.. Supervisor : Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci : Colt; *Fiqh* Bi'ah; Trenggalek Regency Regional Regulation Number 27 of 2016; Responsibility; Trash Bin

Indonesia, as a rule-of-law and democratic state based on Pancasila and the 1945 Constitution, emphasizes the importance of environmental management in accordance with Law Number 32 of 2009. However, waste management, particularly on public roads, remains problematic and ineffective, including in Trenggalek Regency, which has Regional Regulation Number 27 of 2016 mandating trash bins in public transportation vehicles, yet its implementation is lacking.

This study employs a juridical-empirical method with a sociological-juridical approach, focusing on the effectiveness of regulations in Watulimo District, Trenggalek Regency. Primary data is obtained through interviews with relevant authorities, public vehicle owners, and transportation users, while secondary data comes from legislation and legal literature.

The findings indicate that many public vehicles in Watulimo District do not provide trash bins, contrary to the principles of Environmental Jurisprudence, which emphasize environmental preservation. The main obstacles are a lack of public awareness and weak law enforcement. The study recommends increased socialization and stricter law enforcement to ensure compliance with regulations and maintain environmental cleanliness.

ملخص البحث

بترى إميليداتوتعمة يونياتنو، 200203110017، مسؤولية مالكي ومديري المركبات العامة عن توفير صناديق القمامة وفقاً للائحة المحلية لمحافظة ترنجاليك رقم 27 لسنة 2016 من منظور فقه البيئة (دراسة في مقاطعة واتوليمو، محافظة ترنجاليك) أطروحة برنامج دراسة قانون الدولة (السياسة الشرعية) بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: الدكتورة جندياي، ش.ح. الماجستير

الكلمات الرئيسية : فقه البيئة؛ اللائحة المحلية لمحافظة ترنجاليك رقم 27 لسنة 2016؛ المركبات العامة؛ المسؤولية؛ صناديق القمامة

تؤكد إندونيسيا كدولة قانونية وديمقراطية، على أساس بانشاسيلا ودستور عام 1945، على أهمية إدارة البيئة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 2009. ومع ذلك، لا تزال إدارة النفايات، خاصة في الطرق العامة، مشكلة ولم تكن فعالة بما فيه الكفاية، بما في ذلك في محافظة ترنجاليك التي تمتلك اللائحة المحلية رقم 27 لسنة 2016 بشأن التزام المركبات العامة بتوفير صناديق القمامة، والتي لم تطبق بشكل جيد بعد

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني التحريبي مع نهج قانوني اجتماعي، وتركز على فعالية اللائحة في مقاطعة واتوليمو بمحافظة ترنجاليك. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الجهات المعنية وأصحاب المركبات العامة ومستخدمي النقل، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من التشريعات والأدبيات القانونية

أظهرت نتائج البحث أن العديد من المركبات العامة في مقاطعة واتوليمو لم توفر صناديق قمامة بما لا يتفق مع مبادئ فقه البيئة التي تؤكد على الحفاظ على البيئة. كانت قلة وعي المجتمع وضعف تطبيق القانون من العوائق الرئيسية. توصي هذه الدراسة بزيادة التوعية وتعزيز تطبيق القانون بشكل صارم لضمان الامتثال للوائح والحفاظ على نظافة البيئة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi yang didasari dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana di dalamnya mengatur tentang segala kehidupan masyarakat di Indonesia. Secara logis, negara hukum mengharuskan tatanan masyarakat dan pemerintahannya dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait pemerintahan harus didasarkan pada kehendak rakyat yang diatur oleh peraturan. Peraturan tersebut diberlakukan dengan tujuan menyelesaikan dan melindungi masyarakat, karena manusia sebagai masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.

Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa tujuan dari terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah untuk menjamin

¹Chandra, Dicky, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," *De Facto*, no.2(2020):40 <http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/68/57>

keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Lingkungan hidup sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu hal yang harus dijaga dan diperkaya untuk menjadikannya sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, warga negara, dan makhluk hidup lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hidup dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Keelokan lingkungan akan semakin tampak apabila semua makhluk hidup turut serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk hidup, tidak bisa hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Pemeliharaan, kepedulian dan pengelolaan terhadap lingkungan menjadi suatu kewajiban yang harus diemban oleh setiap individu. Setiap individu wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan yang sering diciptakan dan disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan pribadi yang didapatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam rangka menjamin kebutuhan hidup masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah berkewajiban untuk melayani kebutuhan dasar setiap warga negaranya.² Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik ialah penyediaan fasilitas umum sebagai sarana prasarana yang bersifat mempermudah dan memperlancar terpenuhinya

² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009

kebutuhan masyarakat. Di tengah dinamika perkembangan masyarakat modern, penyediaan serta pemenuhan fasilitas umum menjadi pilar utama dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Fasilitas umum ini tidak hanya sekedar infrastruktur saja, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

Pemerintah menyadari bahwa konektivitas yang baik adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, berangkat dari kesadaran tersebut, pemerintah membangun fasilitas berupa jalan raya yang memadai. Pembangunan jalan raya tidak hanya berdampak pada kemudahan mobilitas warga, akan tetapi juga mendukung perkembangan industri dan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun pemerintah telah memberikan pelayanan publik berupa pemenuhan fasilitas umum jalan raya yang memadai, akan tetapi masih terdapat permasalahan serius yang merugikan lingkungan dan kenyamanan publik, salah satunya adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hampir di seluruh negara, baik negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu negara yang mengalami permasalahan sampah adalah Indonesia karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga menempati urutan ke-4 penduduk terbanyak di dunia. Sampah memiliki pengertian yakni sisa kegiatan

sehari-hari manusia dan atau proses alam.³ Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.⁴

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa sistem ataupun metode yang dilakukan dalam pengelolaan sampah, seperti pembentukan bank sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, dan masih banyak lagi metode yang dilakukan dalam pengelolaan sampah. Namun, meskipun sudah ada beberapa metode pengelolaan sampah, tetap saja permasalahan sampah belum teratasi secara baik dan benar. Terlebih lagi, kurangnya penegakan terhadap peraturan yang telah ada karena tidak adanya kejelasan terhadap sanksi atau konsekuensi apabila tidak taat atau mematuhi peraturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia mengenai pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan aspek kritis dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama di area publik seperti jalan raya yang menjadi titik pertemuan banyak individu. Meskipun peraturan telah ditetapkan, keberhasilan implementasinya seringkali menjadi perhatian utama. Dalam hal pengelolaan sampah, setiap orang baik itu

³ Nurita Andayani, dkk. "Edukasi dan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan Sampah di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila," *Abdimas BSI*, no.1(2022) https://www.researchgate.net/profile/Esti-Mulatsari/publication/358929938_Edukasi_dan_Aplikasi_Pengelolaan_Sampah_Berbasis_Pemilahan_Sampah_di_Lingkungan_Fakultas_Farmasi_Universitas_Pancasila/links/649fc93b8de7ed28ba6905f2/Edukasi-dan-Aplikasi-Pengelolaan-Sampah-Berbasis-Pemilahan-Sampah-di-Lingkungan-Fakultas-Farmasi-Universitas-Pancasila.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJWYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

pejabat negara, pebisnis, pengusaha maupun masyarakat biasa harus menjaga kelestarian alam atau lingkungan demi masa depan anak cucu bangsa.

Untuk mendukung keberlakuan dari tujuan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan sampah mengeluarkan kebijakan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana, Peraturan Daerah ini membahas mengenai tujuan dari pengelolaan sampah yang dimana tujuan tersebut kembali kepada masyarakat sendiri, ruang lingkup pengelolaan sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.⁵ Selain itu, Peraturan Daerah ini membahas mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah yang berisi kewajiban dari Pemerintah Daerah, kewajiban masyarakat serta kewajiban produsen. Selanjutnya, peraturan daerah ini membahas tentang perizinan bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah ini juga membahas mengenai pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, dan lembaga pengelola sampah. Kerjasama, , pembiayaan dan kompensasi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administrasi juga dibahas didalam Peraturan Daerah ini.

⁵ Tambahan Lembaran Negara Kabuapten Trenggalek Nomor 76 Tahun 2016

Meskipun pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi :⁶

(1) Setiap pemilik kendaraan atau pengelola kendaraan umum wajib :

a. Melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah;

masih saja ada beberapa aspek di dalam pasal peraturan daerah tersebut yang tidak dijalankan oleh masyarakat seperti setiap pemilik kendaraan umum wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah yang dimana hal tersebut sangat jarang ditemui di Kabupaten Trenggalek.⁷ Masih banyak kendaraan umum di Kabupaten Trenggalek yang tidak menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut.

Perilaku manusia yang kurang sadar akan lingkungan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

⁶ Tambahan Lembaran Negara Kabuapten Trenggalek Nomor 76 Tahun 2016

⁷ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76 Tahun 2016

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua kerusakan dikarenakan kerusakan moral serta perbuatan yang tidak baik. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi dengan akal dan budi pekerti yang mulia. Tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah di bumi dengan tanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam semesta.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “**TANGGUNGJAWAB SOPIR COLT UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 PERSPEKTIF *FIQH BI’AH* (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**”

B. Batasan Masalah

Penggunaan pembatasan masalah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau perluasan dari inti permasalahan. Untuk menjaga fokus penelitian dan mencegah penyimpangan dari inti permasalahan sebenarnya, serta untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis perlu membatasi cakupan permasalahan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih teratur dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yaitu pada 2 hal yakni pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana pasal

tersebut berisi tentang kewajiban pemilik kendaraan umum untuk menyediakan tempat sampah di dalam kendara serta objek penelitian berfokus kepada angkutan umum jenis kol (*colt*) yang ada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016?
2. Bagaimana pandangan *fiqh bi'ah* terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan Pasal 8 Ayat (1) sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan fiqh lingkungan terhadap peran Pemerintah Daerah, khususnya dalam menjalankan pasal 8 ayat (1), sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademik

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai masalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah serta melatih menerapkan teori yang penulis dapat selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemilik kendaraan umum di Kabupaten Trenggalek.
- b. Guna mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari terkait kebijakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pengelolaan sampah oleh pemilik kendaraan umum.

F. Definisi Operasional

1. Colt

Colt merupakan kendaraan berjenis Mitsubishi Colt L300 sering digunakan sebagai angkutan kota di rute pegunungan. Colt L300 sering digunakan sebagai angkutan umum karena kapasitasnya yang cukup besar, durabilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk menjangkau daerah-daerah dengan kondisi yang kurang baik. Dalam hakikatnya, mobil ini merupakan kendaraan pribadi dan menggunakan plat hitam. Tetapi, dalam konteks angkutan umum mobil jenis ini menggunakan plat kuning yang mana plat kuning adalah plat yang ditujukan untuk ranmor angkutan umum atau transportasi publik.

2. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan kewajiban maupun tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak dengan penuh kesadaran serta kesungguhan. Tanggungjawab mencakup tindakan untuk menunaikan tugas tertentu, mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut.

Dalam konteks hukum, tanggungjawab mengacu kepada kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku, serta menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaiannya. Tanggungjawab dalam konteks hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam

masyarakat dengan memastikan bahwa setiap individu atau entitas bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016

Pasal 8 ayat (1) huruf a perda Kabupaten Trenggalek berbunyi :

Setiap pemilik kendaraan atau pengelola kendaraan umum wajib :

b. Melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah;

Maksud dari bunyi pasal diatas yakni para pemilik maupun pengelola kendaraan umum wajib hukumnya untuk melengkapi atau menyediakan kendaraannya dengan tempat sampah. Hal itu bertujuan agar pengguna kendaraan umum tidak membuang sampah sembarangan dengan cara melempar atau membuang melalui jendela kendaraan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Penyediaan tempat sampah didalam kendaraan umum juga mempermudah dalam proses pengumpulan sampah serta menjaga kebersihan kendaraan umum tersebut yang mana sekaligus dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemilik atau pengelola kendaraan umum.

Hal tersebut juga mendukung terjaganya kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup karena mengurangi populasi sampah yang berserakan di jalan akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Hal tersebut juga memudahkan pemerintah daerah dalam pengelolaan

lingkungan hidup tanpa harus sering melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai aturan pembuangan sampah.

4. *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah memiliki pengertian yakni ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. *Fiqh bi'ah* yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara desktruktif dan eksploitatif. *Fiqh bi'ah* atau yang biasa kita sebut dengan fiqh lingkungan membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi fikiran manusia. Isu dalam bidang *fiqh bi'ah* tidak hanya mempertimbangkan permasalahan sampah dan kerusakan alam secara penuh tetapi lebih kepada kritik yang menyoroti perbedaan yang signifikan dalam penafsiran antara kebutuhan dan pelestarian.

G. Sistematika Kepenulisan

Secara umum, struktur penyusunan suatu penelitian terdiri dari pendahuluan, bagian isi dan penutup. Namun, setiap bagian tersebut dapat diperinci lagi lebih lanjut menjadi beberapa sub bagian. Dalam

rangka memudahkan eksposisi dalam penulisan, maka tata cara penyusunan ini diatur dengan urutan sebagai berikut:⁸

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang mengapa peneliti melakukan penelitian ini, kegelisahan akademik peneliti beserta jawabannya dan menjelaskan juga tentang manfaat yang didapatkan setelah adanya atau dilakukan penelitian.

BAB II : Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu membahas tentang penelitian yang sudah dilakukan dan konteksnya ada kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti serta dijadikan referensi oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan bentuk dari penelitian terdahulu ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, disertasi atau tesis. Sedangkan, kerangka teori berisi tentang konsep-konsep atau teori yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III : pada bab ini terdiri dari metode penelitian yang dimana didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 21.

peneliti, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

BAB IV : pada bab ini berisi tentang inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui primer maupun sekunder untuk menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang telah ditetapkan hasil penelitian dan pembahasan namun disesuaikan dengan isi pembahasan yang ada di dalam bab ini

BAB V : bab ini merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan beserta saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan tetapi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan, saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa berikutnya. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan tentang beberapa penelitian dengan pembahasan yang hampir sama dan telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu disini dapat berupa jurnal, artikel, disertasi, maupun tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti untuk menghindari terjadinya duplikasi serta menjelaskan tentang keorisinilan penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.⁹

Disini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Adapun penelitian yang penulis jadikan pedoman dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf N Perda No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan” yang ditulis oleh Hadian Munandar Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019.¹⁰

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022),27

¹⁰ Hadian Munandar, “Penegakan Hukum Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf N Perda No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019), <https://digilib.uinsgd.ac.id/23479/>

Pelaksanaan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan belum optimal, karena penegakan hukum pada tahap preventif dan represif terhadap DAMRI belum berjalan dengan efektif, bahkan beberapa aspek belum diimplementasikan sepenuhnya. Pemerintah telah berusaha secara intensif untuk meningkatkan sosialisasi kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama yang erat dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Perusahaan Umum DAMRI. Upaya ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum, pembentukan tim khusus yang fokus pada penegakan terhadap lokasi sampah, dan langkah-langkah lainnya. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa upaya tersebut masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Jurnal yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Kota Samarinda (Studi Kasus Trayek B)” yang ditulis oleh Riska Anggraini Purnomo, Rizky Arif Nugroho dan Rahmi Yorika, terbit pada tahun 2022 di jurnal Ruang.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan angkutan kota Samarinda trayek B

¹¹ Riska Anggraini, dkk, “Evaluasi Kinerja Pelayanan Amngkutan Kota Samarinda (Studi Kasus Trayek B),” *Ruang*, no.1(2022): 15-25
<https://scholar.archive.org/work/z56u2n6p65anfjiuhh2noygrfe/access/wayback>
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/download/8642/pdf_1

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 98 Tahun 2013 menggunakan metode analisis skoring. Adapun hasil evaluasi kinerja pelayanan angkutan trayek B sudah cukup baik dengan nilai persentase Kinerja Pelayanan Angkutan sebesar 61%. Beberapa variabel yang perlu dilakukan perbaikan guna menciptakan kinerja pelayanan yang optimal yaitu identitas kendaraan, identitas pengemudi, peralatan keselamatan, fasilitas kesehatan, informasi tanggap darurat, kebersihan, informasi pelayanan rute trayek, informasi tarif, informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan.

3. Jurnal yang berjudul “Evaluasi Operasional dan Kinerja Pelayanan Angkutan Kota Batu Trayek B JL dan BG” yang ditulis oleh Gusti Bagus Andaninta Margiandistira, Budi Dugiarto Waloejo dan Fauzul Rizal Sutikno, terbit pada tahun 2023 di jurnal *Planning for Urban Region and Environment*.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pengguna dan moda angkutan kota, menganalisis kinerja operasional dan pelayanan serta merumuskan arahan peningkatan dari Angkutan Kota Batu Trayek B JL dan BG.
4. Jurnal yang berjudul “Evaluasi Kondisi Fisik (Penyediaan Dan Penggunaan) Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Moda Transportasi Umum di Kota Tangerang (Koridor 2)” yang ditulis oleh Sena Wiratama & Regina Surdjaja, terbit pada tahun 2023 di jurnal

¹² Gusti Bagus Andaninta Margiandistira, dkk, “Evaluasi Operasional dan Kinerja Pelayanan Angkutan Kota Batu Trayek B JL dan BG,” *Planning for Urban Region and Environment*, no.2(2023): 45-56
<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/516/408>

Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa).¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting dari sarana dan prasarana di BRT TAYO Koridor 2 terutama di 6 titik halte berikut: Halte Taman Ekspresi, Empu Barada, Gajah Mungkur, Terminal Cibodas, SMPN 6, dan Pasar Bandeng, dan Mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional BRT koridor 2 dan Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana moda transportasi TAYO koridor 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas penunjang BRT di lokasi penelitian berada di bawah standar dari ketentuan PERMEN Perhubungan No. 10 tahun 2012.

5. Jurnal yang berjudul “Kajian Kualitas Pelayanan Bus Primajasa Kelas Bisnis Rute Garut-Bekasi pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Fuzzy-Servqual” yang ditulis oleh Opik Legiman Prabowo, Dwi Prasetyanto, terbit pada tahun 2023 di Jurnal Konstruksi.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan transportasi dari perusahaan-perusahaan bus yang ada di kota Garut untuk memenuhi tingkat pelayanan terbaik dari perusahaan di masa pandemi Covid-19.

¹³ Sena Wiratama & Regina Surdjaja, “Evaluasi Kondisi Fisik (Penyediaan dan Penggunaan) Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Moda Transportasi Umum di Kota Tangerang (Koridor 2),” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, no.1(2023): 411-418 <https://journal.untar.ac.id/index.php/jstupa/article/view/22697>

¹⁴ Opik Legiman Prabowo, Dwi Prasetyanto, “Kajian Kualitas Pelayanan Bus Primajasa Kelas Bisnis Rute Garut-Bekasi pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Fuzzy-Servqual,” *Jurnal Konstruksi*, no.1(2023): 105-112 <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1306>

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Hadian Munadar, Penegakan Hukum Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf N Perda No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	<p>1. Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung?</p> <p>2. Apa Kendala yang Dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11</p>	<p>Penegakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum berjalan dengan baik, karena penegakan hukum secara tahapan preventif dan represif kepada DAMRI belum optimal bahkan ada yang belum dilaksanakan, Pemerintah</p>	<p>1. Penelitian ini lebih befokus kepada satpol PP</p> <p>2. Tidak menggunakan perspektif Islam dalam penelitian ini</p>	<p>Adanya pandangan Islam tentang penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan umum serta menjabarkan peran pemerintah dalam penegakan Perda tersebut</p>

		<p>Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung?</p> <p>3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung?</p>	<p>telah berupaya meningkatkan sosialiasi secara masif kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Perusahaan Umum DAMRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum,</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>mengadakan tim khusus terkait penegakan tempat sampah dan sebagainya, akan tetapi upaya tersebut masih perlu ditingkatkan.</p>		
2.	<p>Riska Anggraini Purnomo, Rizky Arif Nugroho dan Rahmi Yorika, Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Kota Samarinda (Studi Kasus Trayek B).</p>	<p>Bagaimana kinerja operasional dan pelayanan angkutan Kota Batu Trayek BJJ dan BG?</p>	<p>Kinerja pelayanan angkutan trayek B sudah cukup baik dengan nilai persentase Kinerja Pelayanan Angkutan sebesar 61%. Beberapa variabel yang perlu dilakukan perbaikan guna menciptakan kinerja pelayanan yang optimal</p>	<p>Faktor yang dibahas adalah kurangnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum</p>	<p>Aspek terbaru yang penulis gunakan yakni membahas tentang implementasi dan efektivitas dari peraturan tentang penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan umum</p>

			<p>yaitu identitas kendaraan, identitas pengemudi, peralatan keselamatan, fasilitas kesehatan, informasi tanggap darurat, kebersihan, informasi pelayanan rute trayek, informasi tarif, informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan</p>		
3.	<p>Gusti Bagus Andaninta Margiandistira, Budi Dugiarto Waloejo dan Fauzul Rizal Sutikno, Evaluasi Operasional dan Kinerja</p>	<p>Bagaimana kinerja pelayanan angkutan Kota Samarinda trayek B berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 98 Tahun 2013?</p>	<p>Kinerja operasional untuk <i>load factor</i> dan <i>headway</i> masih dibawah standar, sedangkan untuk <i>travel time</i> sudah</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada analisis fasilitas dari angkutan Kota</p>	<p>Dengan unsur pembaharuan yang peneliti gunakan, yaitu menggunakan studi kasus di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek</p>

	<p>Pelayanan Angkutan Kota Batu Trayek BJJ dan BG.</p>		<p>memenuhi standar. Sedangkan untuk kinerja pelayanan yang masuk dalam kuadran I ialah atribut pelayanan yang memiliki kepentingan sangat tinggi tetapi memiliki nilai kepuasan yang rendah sehingga perlu diprioritaskan diantara lain yakni ketersediaan kaca film, fasilitas kesehatan, informasi tanggap darurat, tempat sampah, waktu kedatangan dan</p>	<p>dengan menganalisis bagaimanakah implikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat</p>
--	--------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			keberangkatan		
4.	Sena Wiratama & Regina Surdjaja; Evaluasi Kondisi Fisik (Penyediaan dan Penggunaan) Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Moda Transportasi Umum di Kota Tangerang (Koridor 2)	Bagaimana kondisi fisik fasilitas sarana dan prasarana dari beberapa faktor (Halte, Keamanan, Kenyamanan, Kebersihan dan Penerangan) penunjang BRT?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas penunjang BRT di lokasi penelitian berada di bawah standar dari ketentuan PERMEN Perhubungan No. 10 tahun 2012. Selain itu, dari 6 titik halte tersebut tidak terdapat sebuah bangunan sehingga mengganggu pengguna BRT ini dalam berbagai aspek baik itu dalam segi kenyamanan, keamanan dan	Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan beberapa kondisi jalan yang dilalui oleh bus memiliki ROW di bawah ketentuan UUD	Menjelaskan tentang penerapan efektivitas penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan umum sesuai undang-undang

			<p>juga kebersihannya. Adapun beberapa jalan yang dilalui oleh bus ini masih memiliki ROW di bawah ketentuan UUD RI No 38 Tahun 2004 sehingga dapat menjadi sumber kemacetan ketika sedang melakukan proses turun dan naiknya pengguna penumpang</p>		
5.	Opik Legiman Prabowo, Dwi Prasetyanto dan Kajian Kualitas Pelayanan Bus Primajasa Kelas Bisnis Rute	Bagaimana kualitas pelayanan transportasi umum dari salah satu perusahaan bus yang ada di Kabupaten Garut	Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa atribut pelayanan yang harus dipertahankan	Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner dengan daftar pertanyaan dalam bentuk skala likert dan	Aspek pembaharuan yang penulis gunakan yakni dipaparkan standar pelayanan

	<p>Garut-Bekasi pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Fuzzy-Servqual</p>	<p>pada rute Bus Primajasa Kelas Bisnis Garut-Bekasi?</p>	<p>oleh pengelola bus karena telah memiliki kualitas yang baik menurut konsumen antara lain jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut, tempat duduk penumpang nyaman, bus dilengkapi dilengkapi AC, tersedia kursi khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus, tersedianya tempat sampah di dalam bus, adanya rasa aman dan nyaman saat menggunakan bus, kedisiplinan</p>	<p>tidak dijelaskan standar kualitas pelayanan angkutan umum oleh penulis</p>	<p>minimal untuk angkutan kota yang harus diterapkan (menurut Undang - undang)</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pengemudi dalam menjalankan bus, tersedianya APAR di dalam bus, tersedianya fasilitas protokol kesehatan di dalam bus, diterapkannya protokol kesehatan di dalam bus, transaksi dilayani dan dilaksanakan dengan cepat, kemudahan penumpang dalam menyampaikan keluhan/saran kepada PO.</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sesuai dengan pemaparan diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus kepada analisis fasilitas. Penelitian ini sebagai pembeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada peran pemerintah dalam penegakan peraturan daerah dan implementasinya tentang penyediaan tempat sampah perspektif *fiqh bi'ah*.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁵

1. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dimata hukum (*equality before the law*).¹⁶ Namun, dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan masih sering dilanggar baik oleh masyarakat maupun pemerintahnya sendiri sehingga peraturan tersebut

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24

¹⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 301

tidak berlaku secara efektif. Tidak efektifnya suatu undang-undang tersebut bisa saja disebabkan karena peraturannya tidak jelas, aparatnya tidak konsisten atau masyarakatnya yang kurang bahkan tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Teori efektivitas hukum berasal dari kata terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectivel* yang memiliki arti sesuatu yang dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang memiliki efek timbulnya (pengaruh, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.¹⁷ Sedangkan, efektivitas memiliki pengertian yang berasal dari kata efektif yakni sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas kepada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Supaya hukum tersebut efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Sebuah hukuman dapat diterapkan

¹⁷KBBI, “Efektif”, [kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), diakses 3 Februari 2024 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

¹⁸ Diana, “Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)” (Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam, 2019), <https://repository.uib.ac.id/1453/>

kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) dan kondisi ini mencerminkan indikasi bahwa hukum tersebut berhasil berlaku secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa poin penting dalam teori ini, yaitu :

a. Fungsi sosial hukum

Hukum memiliki fungsi sosial yang harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Efektivitas hukum menurutnya terkait erat dengan kemampuannya memenuhi fungsi sosialnya dengan baik.

b. Ketertiban sosial

Efektivitas hukum dapat diukur dari kemampuannya menjaga ketertiban dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat.

c. Pengendalian sosial

Efektivitas hukum terkait dengan sejauh mana hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku sosial.

d. Keadilan dalam penegakan hukum

Efektivitas hukum tergantung pada sejauh mana hukum diterapkan secara adil dan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

e. Partisipasi masyarakat

Efektivitas hukum dapat ditingkatkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan, implementasi dan evaluasi hukum.

Dengan pemaparan diatas, teori efektivitas hukum dapat diartikan sebagai teori yang mengkaji serta menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁹

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum karena teori ini memberikan kerangka yang tepat untuk menilai sejauh mana Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf a telah berhasil diterapkan di lapangan dan mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan umum. Penelitian ini akan mengkaji apakah pemilik serta pengelola kendaraan umum benar-benar mematuhi peraturan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

2. Teori *Civic Responsibility*

Civic responsibility merupakan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab.²⁰ Warga negara yang bertanggungjawab berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan

¹⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 303

²⁰ Lili Halimah dan Siti Fauziah Nurul, "Refleksi Terhadap Kewarganegaraan Ekologis dan Tanggungjawab Warga Negara Melalui Program Ecovillage", *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, no.2(2020): 142 <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/28465>

yang berlaku. Kewajiban warga negara dapat dijelaskan sebagai keterlibatan aktif, memberikan informasi, terlibat secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat umum dengan perhatian khusus pada kepentingan bersama. Dalam hal ini, tanggungjawab sebagai warga negara sangat berpengaruh bagi keberhasilan demokrasi sebuah negara. Teori ini menekankan bahwa partisipasi aktif dari warga negara dalam urusan publik adalah inti dari sistem demokratis dan sangat penting untuk membangun masyarakat yang berfungsi dengan baik.

Robert D. Putnam berpendapat bahwa partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan politik sangat penting untuk membangun modal sosial yang kuat, yang pada gilirannya mendukung masyarakat yang lebih baik dan pemerintahan yang efektif. Dalam bukunya yang berjudul "*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*" , ia menekankan pada pentingnya keterlibatan tanggungjawab aktif warga negara dalam membangun dan memelihara kehidupan sosial yang sehat.

Poin utama yang terkandung dalam teori *civic responsibility* adalah :

a. Partisipasi aktif

Warga negara diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum, diskusi kebijakan dan kegiatan kewarganegaraan lainnya.

b. Informatif

Warga negara diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu publik dan masalah-masalah politik untuk membuat keputusan yang informasional dan cerdas.

c. Terlibat dan konstruktif

Warga negara diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberikan kontribusi konstruktif dalam merumuskan solusi bagi masalah-masalah sosial dan politik.

d. Fokus pada kebaikan bersama

Teori ini menekankan pentingnya warga negara untuk mempertimbangkan kepentingan bersama dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil.

e. Kepatuhan pada aturan hukum

Warga negara diharapkan untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori *civic responsibility* karena melalui teori ini menganalisis tentang kewajiban individu sebagai warga negara yang bertanggungjawab, terutama kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini memberi penekanan terhadap peran masyarakat dalam mematuhi hukum yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana

pemilik kendaraan umum di Kecamatan Watulimo memandang dan menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyediakan tempat sampah sesuai dengan Perda yang ada. Teori ini membantu menganalisis apakah mereka merasa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggungjawab mereka sebagai warga negara.

3. Teori *Fiqh Bi'ah*

Pada dasarnya ilmu fiqh merupakan penjabaran terperinci dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu ini terus digali oleh para ahli yang memiliki pemahaman atas hukum-hukumnya serta memahami dengan baik tentang perkembangan, kebutuhan dan kemaslahatan umat serta lingkungannya yang berada didalam konteks ruang dan waktu yang meliputinya. Isu-isu lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqh tidak diulas secara khusus dalam bab terpisah, tetapi tersebar di beberapa bagian dalam inti pembahasan ilmu fiqh.

Fiqh bi'ah atau *fiqh al-bi'ah*, biasa kita sebut dengan fiqh lingkungan memiliki pengertian secara bahasa dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki arti pengetahuan terhadap sesuatu atau pengetahuan. Secara istilah, fiqh memiliki arti yakni ilmu

pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau tafhsili.²¹

Sedangkan untuk *al-bi'ah* sendiri memiliki pengertian lingkungan hidup.²² Kata *al-bi'ah* juga dapat diartikan dengan kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku manusia yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²³

Fiqh bi'ah adalah salah satu bagian dari studi fiqh kontemporer yang membahas tentang bagaimana merespon masalah-masalah lingkungan dengan cara yang praktis serta memberikan batasan hukum dan aturan yang terkait dengan lingkungan.²⁴ *Fiqh bi'ah* juga berfungsi sebagai panduan syariat yang digunakan untuk menilai tindakan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan dan eksploitasi terhadap alam serta lingkungan.²⁵ *Fiqh bi'ah* juga hadir untuk memberikan berbagai solusi terhadap masalah-masalah lingkungan melalui pendekatan teks dan narasi agama, untuk membantu menafsirkan dan menjelaskan maksud dari teks dan narasi agama tersebut. Inilah

²¹ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1, 16

²² Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih," no.2(2018): 330 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>

²³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Thullab*, no.1(2019):26 <https://journal.uin.ac.id/thullab/article/download/13246/9636/90893>

²⁴ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)* Buku Kesatu (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 134

²⁵ Ahmad Roihan Adib, "Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56390/1/19230022.pdf>

mengapa para ulama dianggap penting karena mereka adalah pewaris pengetahuan para nabi yang mengajarkan umatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.²⁶

Fiqh bi'ah memperkuat konsep fiqh sebagai hukum perilaku atau *al-ahkam al-'amaliyyah* yang mengharuskan tanggungjawab terhadap berbagai tindakan manusia agar selalu bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan dan tidak mengganggu unsur lainnya, dengan tujuan mencapai kemaslahatan secara menyeluruh.²⁷

Dasar dari konsep fiqh lingkungan sendiri terletak pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Hubungan ilmu fiqh dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak adalah hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas.²⁸ Beberapa variable dari teori ini yaitu :

a. Amanah (Tanggung Jawab)

Dalam Islam, alam dan semua isinya dianggap sebagai amanah atau titipan dari Allah yang dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah. Salah satu istilah yang muncul ialah “khalifah” yang merupakan panggilan yang digunakan oleh Allah SWT untuk merujuk kepada manusia sebagai penjaga dan pemelihara amanah-Nya yakni menjaga, merawat dan

²⁶ Moh. Anas Kholish Siti Rohmah, Erna Herawati, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2021), 51-52.

²⁷ Ahmad Roihan Adib, “Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56390/1/19230022.pdf>

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 51

mengelola alam demi kepentingan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia memiliki tanggungjawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Karena, perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini.²⁹

b. Fasad (Kerusakan)

Dalam konsep fiqh bi'ah, fasad merujuk kepada segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan eksploitasi alam yang berlebihan. Islam melarang perusakan alam karena alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati.

c. Mizan (Keseimbangan)

Dalam ajaran Islam, Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia tidak diperbolehkan merusak atau mengubah keseimbangan ini. Konsep mizan menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan keberlanjutan alam.

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 64

d. Alam

Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, alam bukan hanya sekedar sumber daya yang bisa di eksploitasi, tetapi merupakan ciptaan Allah yang memiliki nilai dan harus dijaga kesuciannya.

e. Etika Lindkungan Dalam Islam

Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa Islam memiliki seperangkat nilai dan etika yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan lingkungan. Etika ini melarang perusakan dan pemborosan, serta mendorong manusia untuk menjalani hidup secara moderat.

f. Tanggungjawab

Tanggung jawab disini ialah sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk memelihara dan mengelola alam dengan baik. Tugas ini mencakup menjaga kelestarian lingkungan, mencegah pencemaran dan melindungi kenaekaragaman hayati.

Minat manusia terhadap pengetahuan dan teknologi cenderung membuat manusia lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, tugas manusia tidak hanya sebatas memanfaatkan sumber daya alam tetapi juga memiliki kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara berkelanjutan. Tidak sepatutnya manusia bertindak seakan-akan

mereka adalah raja yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja yang telah diperbuat.³⁰

Pada surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*³¹

Fiqh bi'ah mengajarkan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah dan kewajiban moral seorang muslim. Dalam penelitian ini, teori *fiqh bi'ah* digunakan untuk mengevaluasi apakah Peran Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan prinsip *fiqh bi'ah* sebagai bentuk dari tanggungjawab moral dan keagamaan, selain sebagai kepatuhan terhadap hukum lokal.

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 65

³¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 134

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerjanya suatu hukum di masyarakat. bekerjanya hukum dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum dan masih banyak lagi. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.³³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

³² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019),25

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),123

meneliti data primer.³⁴ Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat di Masyarakat.³⁵ Dapat disimpulkan juga penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dikarenakan pada penelitian ini berfokus kepada implementasi perda yang sudah ditetapkan serta bagaimana implementasi perda tersebut dalam lingkungan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah metode pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.³⁶ Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan pada penelitian ini dengan melihat kenyataan penerapan hukum yakni Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016. Pendekatan ini menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat, mengevaluasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87

kepatuhan hukum, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan sosial dalam implementasi Perda.

C. Lokasi Penelitian

Gambar 1
Peta Kecamatan Watulimo



Sumber : <https://singoutnow.wordpress.com/>

(diakses pada tanggal 19 Februari 2024)

Watulimo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Watulimo berasal dari Bahasa Jawa yaitu watu yang berarti batu dan limo yang berarti lima, karena menurut kepercayaan dulu ada seorang ksatria mataram yang bernama Raden Kromodiko dengan gelar Raden Tumenggung Yudho Negoro yang melakukan musyawarah untuk melaksanakan babat hutan dengan para kepercayaannya duduk di atas batu yang berjumlah 5(lima) buah. Maka sebagai tetenger pada akhirnya tempat tersebut dinamakan

Watulimo. Kecamatan Watulimo di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Munjungan dan Kampak, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kampak dan Gandusari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, dan sebelah Selatan berbatasan dengan

Samudera Hindia. Kecamatan Watulimo terdiri dari 12 desa, yaitu :

Tabel 2
Daftar Desa di Kecamatan Watulimo

No.		Desa	Kode Pos
1.		Watuagung	66382
2.	S	Ngembel	66382
3.		Watulimo	66382
4.	u	Pakel	66382
5.		Dukuh	66382
6.	m	Gemaharjo	66382
7.		Slawe	66382
8.	b	Sawah	66382
9.		Margomulyo	66382
10.	e	Prigi	66382
11.		Tasikmadu	66382
12.	r	Karanggandu	66382

sumber :

<https://dpmpstsp.trenggalekkab.go.id/simponi/profil/watulimo>

(diakses pada tanggal 19 Februari 2024)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watulimo dikarenakan di Kecamatan Watulimo masih banyak terdapat angkutan umum dibandingkan kecamatan yang lain dan belum mengimplementasikan peraturan yang sudah dijelaskan didalam Perda yang sudah diamanatkan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden.³⁷ Di dalam penelitian hukum, sumber data mencakup data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau data yang berasal dari lapangan.³⁸ Muhammad Tholchah Hasan menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.³⁹ Dapat dikatakan data primer ialah data yang didapatkan langsung dari masyarakat.⁴⁰ Data primer merujuk kepada informasi atau fakta yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data primer ini diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan lainnya. Data primer memiliki keuntungan karena relevan dengan tujuan yang spesifik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti ialah melalui wawancara di beberapa pihak, yakni :

³⁷ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24

³⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25

³⁹ Asep Abdurrohman, *Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan*, (Banjarmasin:A-Empat,2021), 43.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing,2020),51

- 1) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Trenggalek
- 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
- 3) Pemilik/Pengemudi kol Kecamatan Watulimo
- 4) Masyarakat Kecamatan Watulimo pengguna kol

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat pelengkap yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua bukan yang utama.⁴¹ Data sekunder sendiri terbagi menjadi 2, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Otoritas sendiri merupakan kekuatan atau hak untuk memberikan perintah, membuat keputusan atau memerintah dalam suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini mencakup kekuasaan atau legitimasi yang diberikan kepada individu, lembaga atau entitas untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan yang dapat diterima atau dihormati oleh orang lain dalam lingkup tertentu. Otoritas dapat bersifat formal, seperti

⁴¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25

yang diberikan oleh undang-undang atau struktur organisasi, maupun informal yang muncul dari pengakuan dan penghargaan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kepemimpinan, otoritas seringkali terkait dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan dan mengambil keputusan.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;⁴²
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;⁴³
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;⁴⁴
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.⁴⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merujuk kepada sumber hukum yang berasal dari interpretasi atau

⁴² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 Tahun 2008

⁴³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009

⁴⁴ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Tahun 2009

⁴⁵ Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76 Tahun 2016

penafsiran sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sumber hukum primer tetapi dapat digunakan untuk memberikan pemahaman, penjelasan atau interpretasi lebih lanjut terkait dengan aturan hukum.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti.
- b. Jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam proposal penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan, video, audio, dan rekaman. Teknik wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi dari para informan. Peneliti memiliki catatan yang akan ditanyakan, tetapi mereka memungkinkan pertanyaan tambahan yang sesuai dengan alur diskusi.⁴⁶ Wawancara digunakan

⁴⁶ Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh di Indonesia,

sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan juga jumlah narasumbernya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*), telepon atau sosial media seperti whatsapp, instagram maupun aplikasi rapat seperti zoom meeting maupun google meet.

b. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁴⁷ Dapat disimpulkan, dokumentasi ialah cara yang dilakukan dengan cara menyediakan dokumen dari hasil sumber informasi berupa tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya.⁴⁸

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap berikutnya ialah melakukan pengolahan data yaitu mengelola data dengan sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 238

⁴⁷ KBBI, “Dokumentasi”, *kemdikbud.go.id*, diakses 10 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi>

⁴⁸ KBBI, “Arti Dokumentasi”, *kemdikbud.go.id*, diakses 10 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴⁹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengolah data, yakni :

a. Pengeditan (*editing*)

Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti.⁵⁰

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan dari semua kategori data yang telah diperoleh. Data-data yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.⁵¹

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan dan sebagainya.⁵² Didalam penelitian, verifikasi berarti proses meninjau kembali data

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020), 103

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), 264

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 173

⁵² KBBI, "Verifikasi", *kemdikbud.go.id*, diakses 15 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/verifikasi>

yang telah terkumpul dan di klasifikasikan guna memastikan bahwa data-data tersebut sudah sesuai dengan harapan peneliti. Verifikasi berfungsi untuk membuktikan apakah data yang sudah terkumpul tersebut benar-benar valid.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti membangun teorinya dengan menganalisis fakta-fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.⁵³

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Menarik kesimpulan setelah melakukan diskusi antara data-data penelitian dengan teori-teori terkait. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan pemikiran Kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan Kembali dengan

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174

melakukan tukar pikiran teman sejawat untuk mengembangkan makna yang didapat di lapangan, yang membutuhkan pengujian dari Tingkat kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.⁵⁴

⁵⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 238


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Watulimo

Gambar 2

Keadaan Geologi Kecamatan Watulimo 2021



Sumber : Kantor Kecamatan Watulimo

(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

Kecamatan Watulimo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di sebelah tenggara Kabupaten Trenggalek. secara geografis, Kecamatan Watulimo terletak diantara $111^{\circ} 38'41''$ - $1110^{\circ} 46'41''$ BT dan $80^{\circ} 8'31''$ - $80^{\circ} 23'01''$ LS. Kecamatan Watulimo berada pada ketinggian 7 sampai 573 meter dari permukaan laut.

Gambar 3

Letak Geografis Kecamatan Watulimo

GEOGRAFI

Tabel 1.1 Letak Geografis

No	Uraian	Diantara
(1)	(2)	(3)
1	Bujur Timur	1110 38' 41" - 1110 46' 41"
2	Lintang Selatan	80 8' 31" - 80 23' 01"
3	Luas Wilayah	7 - 573 m

Sumber: KSK Kecamatan Watulimo

Sumber : Kantor Kecamatan Watulimo
(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

Batas-batas daerah Kecamatan Watulimo meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Gandusari
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan

Gambar 4

Batas Kecamatan Watulimo

GEOGRAFI

Tabel 1.2 Batas Kecamatan Watulimo

No	Bagian	Perbatasan Dengan
(1)	(2)	(3)
1	Utara	Kec. Gandusari
2	Timur laut	Kec. Besuki Kab. Tulungagung
3	Timur	Kec. Besuki Kab. Tulungagung
4	Tenggara	Samudera Indonesia
5	Selatan	Samudera Indonesia
6	Barat daya	Kec. Munjungan
7	Barat	Kec. Munjungan, Kec. Kampak
8	Barat laut	Kec. Gandusari, Kec. Kampak

Sumber: KSK Kecamatan Watulimo

Sumber : KSK Kecamatan Watulimo
(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

Kecamatan Watulimo terdiri dari 12 desa yakni Karanggandu, Prigi, Tasikamdu, Watulimo, Margomulyo, Sawahan, Dukuh, Slawe, Gemahargo, Pakel, Ngembel, dan Watuagung.

Tabel 3
Daftar Desa di Kecamatan Watulimo

No.	Desa	Kode Pos
1.	Watuagung	66382
2.	Ngembel	66382
3.	Watulimo	66382
4.	Pakel	66382
5.	Dukuh	66382
6.	Gemaharjo	66382
7.	Slawe	66382
8.	Sawahan	66382
9.	Margomulyo	66382
10.	Prigi	66382
11.	Tasikmadu	66382
12.	Karanggandu	66382

Sumber : <https://dpmpstsp.trenggalekkab.go.id/simponi/profil/watulimo>

(diambil pada tanggal 10 Juli 2024)

Berdasarkan topografinya, desa yang berada di Kecamatan Watulimo merupakan perbukitan dan pantai. Kecamatan Watulimo memiliki luas 9.086 Ha. Terdiri dari 382 Ha tanah sawah, 8.335 Ha lahan kering dan 369 Ha tanah lainnya. Karena Kecamatan Watulimo adalah daerah perbukitan, maka desa yang berada di dataran tertinggi adalah desa Dukuh yakni mencapai 573 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran terendah adalah desa Karanggandu yang ketinggiannya 7 meter dari permukaan laut

Gambar 5
Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Ha)
Kecamatan Watulimo 2021



Sumber : Kantor Kecamatan Watulimo
(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

2. Kondisi Demografis Kecamatan Watulimo

a. Kondisi Penduduk

Kecamatan Watulimo terdiri dari 12 desa yakni Karanggandu, Prigi, Tasikamdu, Watulimo, Margomulyo, Sawahan, Dukuh, Slawe, Gemahargo, Pakel, Ngembel, dan Watuagung. Jumlah penduduk Kecamatan Watulimo pada data terakhir tahun 2023 berjumlah 73.085 jiwa, yang menurut data terdiri dari 37.011 berjenis kelamin laki-laki dan 36.074 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Tabel. 4

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Watulimo 2023

NO	DESA	JUMLA H KK	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Watulimo	2.385	3.048	3.170	6.218
2	Pakel	1.238	1.721	1.684	3.045
3	Ngembel	994	1.316	1.227	2.553
4	Watuagung	2.178	2.889	2.815	5.704

5	Gemaharjo	2.316	3.240	3.190	6.430
6	Dukuh	1.735	2.449	2.297	4.746
7	Slawe	1.051	1.417	1.447	2.864
8	Sawahan	2.184	2.892	2.897	5.789
9	Margomulyo	2.540	3.289	3.250	6.539
10	Prigi	2.965	4.242	4.088	8.330
11	Karangandu	2.984	4.097	3.935	8.032
12	Tasikmadu	4.588	6.411	6.074	12.485
JUMLAH TOTAL		27.158	37.011	36.074	73.085

Sumber : Kantor Kecamatan Watulimo
(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

Untuk rasio usia penduduk di kecamatan Watulimo menurut data terinci di tahun 2021 seperti berikut :⁵⁵

Gambar 6

Penduduk Kecamatan Watulimo Menurut Kelompok Per Desa 2021

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.7 Penduduk Menurut Kelompok Umur Per Desa 2021

No	Desa	2019	2020	2021
(1)	(2)			
1	0-4	-	-	4679
2	5-9	-	-	4815
3	10-14	-	-	4530
4	15-19	-	-	4481
5	20-24	-	-	4563
6	25-29	-	-	5061
7	30-34	-	-	5237
8	35-39	-	-	5805
Jumlah		-	-	39171

Sumber: BPS Kab. Trenggalek.

Dipindai dengan CamScanner

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kecamatan Watulimo Dalam Angka 2022, 2022.*

PENYUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Lanjutan Tabel 3.7

No	Desa	2019	2020	2021
(1)	(2)			
1	40-45	-	-	5 308
2	45-49	-	-	5 471
3	50-54	-	-	5 207
4	55-59	-	-	4 683
5	60-64	-	-	3 685
6	65-69	-	-	3 066
7	70-74	-	-	1 840
8	+ 75	-	-	2 136
Jumlah				31 396

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

Sumber : Kantor Kecamatan Watulimo
(diambil pada tanggal 9 Juli 2024)

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Watulimo yang didapatkan dari menunjukkan bahwa penduduk yang belum

c. Pekerjaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Watulimo memiliki beberapa macam pekerjaan mulai dari nelayan, petani, guru, pedagang, buruh, dan masih banyak lagi. Bertepatan dengan kecamatan watulimo yang posisinya berdekatan dengan pantai menjadikan sebagian besar mata pecaharian penduduk Kecamatan Watulimo didapatkan dari pantai. Mayoritas atau sebagian besar profesi penduduk Kecamatan Watulimo adalah nelayan dan penjual ikan laut.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek


a. Lokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Jl. Kanjeng Jimat No.189, Santren, Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur , kode pos 66317.

b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Gambar 7

**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Trenggalek**



Sumber : <https://dishub.trenggalekkab.go.id/struktur-organisasi/>
(diakses pada tanggal 12 Juli 2024)

c. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 165 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana berikut :

1. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf k, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Penyusunan oerencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. Pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas);
- h. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketetlaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁶

d. Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

⁵⁶ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan," diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

2. Misi

- a. Memastikan UMKM naik kelas serta membangun tata niaga sektor pertanian dan perikanan yang inklusif, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausahawan yang baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren
- b. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa
- c. Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar)
- d. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan⁵⁷
- e. Kelembagaan

Dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, terdapat beberapa lembaga yakni :⁵⁸

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang lalu lintas, angkutan, pelayaran dan keselamatan transportasi;

⁵⁷ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek," diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/visi-dan-misi/>

⁵⁸ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek," diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/kelembagaan-2/>

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang lalu lintas, angkutan, pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalu lintas, angkutan, pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, angkutan, pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - f. Mengelola pendapatan asli daerah sesuai fungsi dinas;
 - g. Mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas dinas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas

Secretariat mempunyai tugas ebagai berikut :⁵⁹

- a. Merencanakan kebijakan operasional pada secretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan program kerja pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar bidang;

⁵⁹ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Tugas Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek," diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/sekretaris-dinas/>

- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang

Di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, ada 3 bidang, yaitu⁶⁰

1. Lalu Lintas⁶¹

Tugas dari bidang lalu lintas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja bidang lalu lintas sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang lalu lintas;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang lalu lintas;

⁶⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek," diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/bidang/>

⁶¹ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, "Tugas Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek," diakses tanggal 23 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/lalu-lintas/>

- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang lalu lintas;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Angkutan⁶²

Bidang angkutan memiliki tugas :

- a. Menyusun program kerja bidang angkutan sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang angkutan;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang angkutan;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang angkutan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang angkutan; dan
- f. Melaksanakan tugas laun yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pelayaran dan Keselamatan Transportasi

Bidang pelayaran dan keselamatan transportasi mempunyai tugas :⁶³

- a. Menyusun program kerja bidang pelayaran dan keselamatan transportasi sebagai oenjabaran rencana strategis dinas;

⁶²Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 23 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/angkutan/>

⁶³ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Bidang Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 24 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/pelayaran-dan-keselamatan-transportasi/>

- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pelayaran dan keselamatan transportasi;
 - e. Melaksnaakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pelayaran dan keselamatan tranSPORTasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor

Tugas dan fungsi UPTD dijelaskan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.⁶⁴

Pasal 5 menjelaskan tentang tugas dari UPTD yaitu :

“UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengujian kendaraan bermotor yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat”

Pasal 6 menjelaskan tentang fungsi dari UPTD yaitu :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan kebijakan tekn is operasional pengujian kendaraan bermotor;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;

⁶⁴ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Pelaksanan urusan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.


C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek

1. Lokasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek bertempat di Jl. Raya Trenggalek - Ponorogo KM 03, Trenggalek, Kranding, Tamanan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kode pos 66361.

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek

Gambar 8
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek



Sumber : Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
(diambil pada tanggal 12 Juli 2024)

3. visi dan Misi

Visi dan misi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

Gambar 9 **Visi & Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek**



Sumber : Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek (diambil pada tanggal 12 Juli 2024)

4. Tugas dan Wewenang

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup sudah dijelaskan tentang tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yakni :⁶⁵

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas :

- 1.) menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- 2.) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan

⁶⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup

permukiman, kebersihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, tata lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas;

- 3.) mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- 4.) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- 5.) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- 6.) mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- 7.) mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 8.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 9.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Secretariat memiliki tugas :

- 1.) merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- 2.) mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- 3.) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4.) mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 5.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 6.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Bidang-Bidang

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang ini memiliki tugas yakni :

- a.) menyusun program kerja Bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b.) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c.) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d.) melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kebersihan

Bidang ini memiliki tugas :

- a.) menyusun program kerja Bidang kebersihan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b.) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kebersihan;

- c.) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang kebersihan;
- d.) melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang kebersihan;
- e.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang kebersihan; dan
- f.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Bidang ini memiliki tugas :

- a.) menyusun program kerja Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b.) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- c.) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d.) melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;

- e.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
- f.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas

Bidang ini memiliki tugas :

- a.) menyusun program kerja Bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b.) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- c.) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- d.) melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;

- e.) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas; dan
- f.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Angkutan Umum Berjenis Colt L300 di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Colt L300 adalah jenis kendaraan niaga ringan yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors. Kendaraan ini dikenal di Indonesia sebagai salah satu moda transportasi umum yang populer, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Colt L300 sering digunakan sebagai angkutan umum karena kapasitasnya yang cukup besar, durabilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk menjangkau daerah-daerah dengan kondisi yang kurang baik.

Kol adalah kendaraan roda empat jenis Colt L300 yang dijadikan sebagai angkutan umum.⁶⁶ Dalam hakikatnya, mobil ini merupakan kendaraan pribadi dan menggunakan plat hitam. Tetapi, dalam konteks angkutan umum mobil jenis ini menggunakan plat kuning yang mana plat kuning adalah plat yang ditujukan untuk ranmor angkutan umum atau

⁶⁶ Sjaifurrachman, "Keberadaan Kendaraan Bermotor (mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumenep," *Jendela Hukum*, no.1(2014):3 <https://media.neliti.com/media/publications/37187-ID-keberadaan-kendaraan-bermotor-mobil-pribadi-sebagai-angkutan-umum-dalam-perspekt.pdf>

transportasi publik.⁶⁷ Kol ini biasanya dimiliki oleh 1 orang kemudian pemilik tersebut mempekerjakan orang untuk mengemudikan kendaraan tersebut dan menganut sistem setoran untuk permasalahan pemnghasilan.

Gambar 10
Kendaraan Colt L300



Sumber : <https://images.app.goo.gl/djA4XRoRCTJRJQDR8>

(diakses pada tanggal 9 Juli 2024)

Colt L300 sering dijadikan pilihan utama untuk angkutan umum di berbagai daerah Indonesia karena beberapa alasan, yakni :

a. Fleksibilitas

Angkutan umum jenis ini dapat digunakan untuk berbagai rute, baik dalam kota maupun antar desa, bahkan di daerah dengan akses jalan yang cukup sulit.

⁶⁷ Rizky L Pratama, "Ini Arti Empat Warna di Pelat Nomor, Jangan Sampai Salah Pasang," *Kompas TV*, 16 September 2022, diakses 5 Februari 2024, <https://www.kompas.tv/otomotif/328880/ini-arti-empat-warna-di-pelat-nomor-jangan-sampai-salah-pasang#:~:text=Pelat%20kendaraan%20bermotor%20dengan%20warna.angkutan%20umum%20atau%20transportasi%20publik>.

b. Kapasitas Penumpang

Angkutan umum jenis ini mampu mengangkut jumlah penumpang yang cukup banyak untuk kebutuhan angkutan umum skala kecil.

c. Biaya operasional

Biaya perawatan dan operasional colt L300 ini relatif rendah, yang menjadikannya pilihan ekonomis bagi pelaku usaha angkutan umum.

Angkutan umum berjenis colt L300 atau masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan “colt” merupakan salah satu transportasi umum yang dominan digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kendaraan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mobilitas masyarakat setempat terutama dalam menghubungkan wilayah pedesaan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, angkutan umum ini sering digunakan oleh anak sekolah yang jarak sekolahnya cukup jauh dari rumah. Di Kecamatan Watulimo, angkutan umum jenis colt ini sering digunakan sebagai moda transportasi untuk mempermudah mobilitas penduduk. Colt, yang merupakan kendaraan ringan berkapasitas besar, biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang cukup banyak.

Penggunaan colt di Kecamatan Watulimo dapat mencakup beberapa aspek, yakni :

1. Transportasi Penumpang

Colt sering digunakan sebagai angkutan umum untuk menghubungkan desa-desa di Kecamatan Watulimo bahkan dengan beda kabupaten seperti ke Kabupaten Tulungagung. Colt ini menghubungkan dengan pusat-pusat aktivitas seperti pasar, sekolah dan kantor. Rute-rute colt biasanya mencakup daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan atau kendaraan umum lainnya seperti bus.

2. Pengangkutan Barang

Selain penumpang, colt juga berfungsi sebagai kendaraan pengangkut barang. Ini sangat penting untuk distribusi barang dan hasil pertanian dari desa-desa ke pasar atau pusat distribusi lainnya.

3. Jadwal dan Rute

Jadwal dan rute colt sendiri tidak selalu tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada permintaan penumpang serta situasi. Biasanya, rute dan jadwal dapat diperoleh dari sopirnya sendiri maupun dari pelanggan colt tersebut.

4. Keterjangkauan

Colt biasanya menawarkan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis angkutan umum lainnya, membuatnya menjadi pilihan utama serta ekonomis bagi masyarakat Kecamatan Watulimo.

Tabel 5
Daftar Tarif Angkutan Dari Durenan – Bandung – Prigi

TRENGGALEK		
Rp. 8.000,-	SEBO	
Rp. 12.000,-	Rp. 4.000,-	PRIGI

Sumber : Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39
Tahun 2013 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dalam
Trayek di Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan tabel diatas, tarif dari colt sendiri tergolong murah dibandingkan yang lainnya. Selain itu, para sopir memberikan tarif yang berbeda kepada anak sekolah. Untuk tariff bagi anak sekolah sendiri lebih murah daripada tarif penumpang lainnya. Hal ini menjadikan para anak sekolah di Kecamatan Watulimo masih b anyak yang menggunakan colt sebagai sarana transporatasi ke sekolah mereka.

Tabel 6
Data Kendaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO.	KODE	RUTE	JUMLAH IZIN TRAYEK TERDAFTAR	JUMLAH IZIN TRAYEK AKTIF
1	X	Durenan – Prigi PP	92	24

2	S2	Trenggalek – Kampak – Munjungan PP	38	28
3	S1	Trenggalek – Kampak PP	42	8
4	V	Trenggalek – Suruh – Pule PP	56	16
5	U	Trenggalek – Dongko – Panggul PP	80	52
6	AP1	Trenggalek – Tugu PP	14	2
7	DD	Trenggalek – Sumurup – Bendungan	15	0
TOTAL			337	130

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
(diambil pada tanggal 29 Juli 2024)

Berdasarkan data diatas , angkutan umum di Kecamatan Watulimo terdiri dari 92 yang terdaftar, namun yang masih aktif atau memperpanjang izin dan mempebaharui izinnya hanya 24 angkutan sedangkan sisanya sudah tidak memperpanjang izinnya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.⁶⁸

⁶⁸ Didik Budi Susilo, Wawancara, (Trenggalek, 26 Juli 2024)

Secara keseluruhan, colt memainkan peran penting dalam sistem transportasi di Kecamatan Watulimo dengan menyediakan alternative yang efisien dan terjangkau untuk mobilitas sehari-hari dan pengangkutan barang.

E. Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Kebersihan lingkungan adalah salah satu indicator pentinf dari kualitas hidup masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 8 Ayat (1), mengamanatkan setiap pemilik dan pengelola kendaraan umum untuk menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. Peraturan tentang pengelolaan sampah khususnya didalam ken daraan umum sangatlah penting bagi masyarakat karena tujuan dari pengelolaan sampah tersebut adalah meminimalisir perbuatan pembuangan sampah sembarangan terutama di jalan raya supaya tidak adanya sampah yang berserakan sehingga menimbulkan berbagai penyakit serta rusaknya ekosistem dan keindahan lingkungan sekitar. Pada pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah.

Pelaksanaan peraturan tersebut harus berdasarkan penjelasan pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, yang artinya pemilik atau pengelola angkutan umum harus melaksanakan peraturan tersebut yakni semua kendaraan umum yang ada di Kabupaten Trenggalek harus tersedia tempat sampah di dalamnya.

Sejak diberlakukannya Perda tersebut, harapan akan peningkatan kebersihan dan pengelolaan samppah yang lebih baik di Kabupaten

Trenggalek khususnya di Kecamatan Watulimo semakin tinggi. Namun, kenyataan umum termasuk colt dan kendaraan sewa lainnya masih belum menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan mereka. Hal ini menyebabkan sampah kering seringkali dibuang sembarangan oleh penumpang, baik di dalam kendaraan maupun disepanjang jalan.

Menurut pemaparan dari Bapak Didik, selaku kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek bahwa untuk tanggungjawab dari pelaksanaan Perda ini adalah dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi dalam hal ini, Dinas Perhubungan tidak terperinci dalam penanganan sampah didalam kendaraan. Dinas Perhubungan lebih fokus kedalam pelayanan dari angkutan itu sendiri.⁶⁹ Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek berpaku pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek⁷⁰, disini penjelasan tentang tempat sampah termasuk ke dalam fasilitas tambahan yakni dalam golongan fasilitas kebersihan. Disitu disebutkan bahwa fasilitas kebersihan dapat berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas plastik.

Menurut pemaparan dari Pak Doni⁷¹, selaku kepala UPT TPA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek bahwa di Kabupaten Trenggalek sendiri masih belum banyak kendaraan umum seperti bus, colt, truck dan yang lainnya yang menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. Hal ini menjadi salah satu tanggungjawab dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi hal ini. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek telah melakukan sosialisasi mengenai Perda ini kepada

⁶⁹ Didik Budi Susilo, Wawancara, (Trenggalek, 26 Juli 2024)

⁷⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

⁷¹ Pak Doni, Wawancara, (Trenggalek, 15 Juli 2024)

masyarakat melalui masing-masing Kepala Desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. tetapi terbukti sampai saat ini, masih banyak dari kendaraan umum seperti colt yang belum menyediakan fasilitas kebersihan yakni tempat sampah di dalam kendaraannya.

Adapun sambungan dari pasal ini ada di huruf b yang berbunyi :

(1) *Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib :*

b. membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut sampah ke TPS.

Maksud dari pasal tersebut adalah pemilik dan pengelola kendaraan umum wajib juga mengelola pembuangan sampah dari dalam kendaranya ke TPS setempat. Dalam hal ini, Pak Sabar yakni salah satu sopir colt di Kecamatan Watulimo menuturkan bahwa selama ini beliau tidak pernah melakukan pengumpulan dan pembuangan sampah ke TPS.⁷² Sepulang bekerja beliau hanya mencuci colt nya tersebut dan itupun seminggu hanya 2-3 kali. Menurut pemaparan beliau, sepulang bekerja beliau tidak melihat adanya sampah berceceran di dalam colt sehingga langsung saja dicuci. Berdasarkan pengamatan beliau, para penumpang membuang sampah melalui jendela atau dibuang disaat turun dari colt apabila sudah sampai tujuan, jadi tidak ada sampah yang berceceran di dalam colt. Pak Sukari juga memaparkan bahwa di sore hari beliau hanya mengelap kaca dan jok karena merasa colt nya bersih dari sampah. Hanya ada beberapa sampah kecil seperti bungkus permen dan bungkus jajan yang berukuran kecil. Sampah tersebut hanya beliau buang sembarangan dan tidak dikumpulkan atau dibuang ke TPS.

Angkutan umum berjenis colt di Kecamatan Watulimo masih banyak bahkan hampir semua colt belum tersedia tempat sampah

⁷² Sabar, Wawancara, (Trenggalek, 20 Oktober 2024)

didalamnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya implementasi dari Perda ini, yakni :⁷³

1. Kurangnya Sosialisasi

Informasi mengenai kewajiban penyediaan tempat sampah di kendaraan umum masih belum tersosialisasi dengan baik. Banyak dari pemilik dan pengelola kendaraan yang tidak mengetahui adanya peraturan ini atau memahami pentingnya penyediaan tempat sampah. Pak Sukari⁷⁴, selaku pengemudi colt di Kecamatan Watulimo meengatakan bahwa untuk sosialisasi dari pemerintah setempat tentang kewajiban penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan khususnya colt tidak pernah ada. Begitupun pak Sabar⁷⁵, juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang Perda ini terkhususnya pasal 8 ayat 1. Maka dari itu, banyak dari para sopir colt yang belum mengetahui tentang perda ini. Selain itu, menurut pemaparan dari Mbak Arin,⁷⁶ selaku pengguna colt di Kecamatan Watulimo juga menjelaskan bahwa selama menggunakan colt belum pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah didalam kendaraan umum khususnya colt.

Dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa setelah Perda ini di sahkan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi tentang Perda khususnya di Pasal 8 Ayat (1), namun lingkupnya hanya di Kepala Desa saja dan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat belum pernah dilakukan.⁷⁷ Jadi, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek menilai bahwa kurangnya implementasi tentang hal ini karena tidak adanya sosialisasi beruntun

⁷³ Didik Budi Susilo, Wawancara, (Trenggalek, 26 Juli 2024)

⁷⁴ Sukari, Wawancara, (Trenggalek, 13 Juli 2024)

⁷⁵ Sabar, Wawancara, (Trenggalek, 20 Oktober 2024)

⁷⁶ Arin, Wawancara, (Trenggalek, 15 Juli 2024)

⁷⁷ Pak Doni, wawancara, (Trenggalek, 15 Juli 2024)

dari Kepala Desa ke masyarakat yang dengan kata lain sosialisasi dari dinas terkait hanya mangkrak di Kepala Desa saja.

Pak Didik juga mengatakan bahwa setiap tahun Dinas Perhubungan mengadakan sosialisasi, tetapi sosialisasinya tidak langsung merujuk kepada kewajiban penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan. Spsialisasi dari Dinas Perhubungan lebih berfokus kepada SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta keselamatan angkutan. Dalam sosialisasi ini dijelaskan tentang kelengkapan kendaraan serta kelayakan kendaraan. Untuk peserta sosialisasinya sendiri ialah pengemudi maupun ppengelola angkutan umum yang sudah memperpanjang keaktifannya.⁷⁸

2. Minimnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini khususnya di Kecamatan Watulimo masih sangat minim. Tidak adanya inspeksi rutin dan sanksi yang tegas membuat pemilik serta pengemudi kendaraan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi peraturan. Menurut pemaparan dari Pak Sukari⁷⁹, selaku pengemudi colt di Kecamatan Watulimo bahwa selama ini beliau tidak pernah mendapat teguran maupun sanksi sekaligus terkait dengan tidak adanya tempat sampah di dalam kendaraannya. Selama ini, tidak pernah ada pengecekan berkala dari dinas terkait maupun pemberian sanksi bagi pelanggar Perda ini sehingga beliau tidak merasa itu adalah sebuah tuntutan dan kewajiban dalam mengemudikan kendaraannya.

Pak Doni mengatakan bahwa dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek khususnya dari bidang kebersihan sendiri tidak melakukan pengecekan atau[un pengawasan secara berkala tentang penyediaan tempat sampah di

⁷⁸ Didik Budi Susilo, wawancara, (Trenggalek, 25 Juli 2024)

⁷⁹ Sukari, Wawancara, (Trenggalek, 13 Juli 2024)

dalam kendaraan seperti colt yang ada di Kecamatan Watulimo. Untuk pelanggar kebijakan ini juga dari Dinas PKPLH sendiri tidak memberi sanksi yang tegas.⁸⁰

3. Ekonomi

Semakin berkembangnya zaman, angkutan umum seperti colt semakin hari semakin berkurang peminatnya. Banyak dari masyarakat yang dulunya memakai colt sebagai sarana transportasi kini beralih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor untuk sarana transportasi. Hal ini menjadikan pemasokan pengemudi maupun pengelola colt yang semakin hari semakin berkurang. Jika sebelumnya sehari bisa mengantongi Rp. 250.000, sekarang mengantongi Rp. 100.000 saja sudah sangat banyak. Dan dari pemasokan per hari itu belum terbagi kebeberapa kebutuhan seperti :

- a.) Biaya Perawatan Kendaraan
- b.) Penyetoran Ke Pengelola atau Pemilik Kendaraan
- c.) Kebutuhan Keluarga
- d.) Bahan Bakar

Dari pembagian diatas menjadikan tempat sampah dikesampingkan karena kurangnya dana untuk membeli fasilitas kebersihan untuk disediakan di dalam kendaraannya.⁸¹

4. Ketidakpedulian Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan masih rendah. Banyak penumpang yang tidak peduli dengan kebersihan dan membuang sampah sembarangan, meskipun ada tempat sampah.

⁸⁰ Pak Doni, Wawancara (Trenggalek, 15 Juli 2024)

⁸¹ Didik Budi Susilo, wawancara, (Trenggalek, 25 Juli 2024)

F. Pandangan *Fiqh Bi'ah* Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Dalam Menjalankan Pasal 8 Ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pengawas dan penegak aturan dalam hal pengelolaan sampah. Dengan mengharuskan pemilik atau pengelola kendaraan umum untuk menyediakan tempat sampah, Pemerintah Daerah berperan dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat. Melalui implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah seharusnya tidak hanya menerapkan aturan secara formal, tetapi juga memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola kendaraan umum mengenai pentingnya peraturan ini. Langkah-langkah tersebut dapat membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik di tingkat lokal. Tetapi dalam hal ini masih kurang dilakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Doni yang merupakan Kepala UPT TPA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, yaitu⁸² pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi tentang Perda ini melalui Kepala Desa di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. dengan menghadirkan Kepala Desa sebagai peserta sosialisasi diharapkan penerapan perda ini dapat disampaikan secara menyeluruh di Kabupaten Trenggalek. tetapi, menurut wawancara dengan Pak Yono yakni salah satu pengemudi atau sopir colt di Kecamatan Watulimo, bahwa⁸³ para sopir banyak yang belum mengetahui tentang Perda ini terkhususkan di Pasal 8 Ayat (1)

⁸² Pak Doni, Wawancara, (Trenggalek, 14 Juli 2024)

⁸³ Pak Sukari, Wawancara (Trenggalek, 13 Juli 2024)

diakarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada survey maupun pencatatan tentang penyediaan tempat sampah di dalam kendaraannya selama ia bekerja.

Pak Doni mengatakan bahwa⁸⁴ upaya dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek dalam penegakan Perda ini hanya melakukan sosialisasi yang telah dijelaskan diatas. Untuk upaya lain seperti pencatatan berkala atau evaluasi bulanan kepada para pemilik ataupun pengelola kendaraan umum masih belum dilakukan.

Perspektif *fiqh bi'ah* merupakan aturan atau hukum yang mengatur tentang perilaku seseorang terhadap lingkungan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemaslahatan serta makhluk hidup lainnya. Tujuan dari konsep *fiqh bi'ah* yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perspektif *fiqh bi'ah* menjelaskan bahwa menjaga lingkungan termasuk menjaga keberlangsungan alam semesta yang menjadi anugerah Allah SWT kepada umat manusia. Dalam konteks implementasi Pasal 8 Ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menggambarkan keterlibatan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah Islam.

Dari pemaparan variable teori *fiqh bi'ah*, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dalam nilai-nilai Islam sangatlah erat, terutama dalam hal menjaga amanah, mencegah kerusakan (*fasad*), dan memelihara keseimbangan (*mizan*). Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab sebagai khalifah atau pemimpin yang menjaga lingkungan. Dalam hal ini, amanah yang diberikan kepada pemerintah adalah

⁸⁴ Pak Doni, Wawancara (Trenggalek, 14 Juli 2024)

mempastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dan pengawasan terhadap terjalannya Perda ini yakni setiap kendaraan umum menyediakan tempat sampah. Kewajiban ini tidak hanya merupakan kepatuhan administrative, tetapi juga bentuk tanggungjawab religious dan moral untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, Islam melarang berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang bisa berupa pembuangan sampah secara sembarangan. Dengan menjalankan perda tersebut, Pemerintah Daerah berusaha meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh sampah. Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengedukasi masyarakat terutama pengemudi kendaraan umum mengenai pentingnya menjaga kebersihan kendaraan sebagai bagian dari etika lingkungan. Namun, dari hasil wawancara masih kurang diterapkannya edukasi tentang pentingnya Perda ini. Pelaksanaan Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan, yang merupakan bagian dari perlindungan makhluk hidup di bumi. Melalui pengawasan ketat serta sosialisasi yang baik, pemerintah dapat mendukung kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, namun ini masih kurang optimal di lapangan.

Dengan hasil tinjauan diatas, penulis menemukan beberapa poin penting tentang peran pemerintah terhadap pengelolaan sampah ketika dianalisis dengan perspektif *fiqh bi'ah* yang mana Allah SWT telah menurunkan khalifah di bumi yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dari orang yang tidak bertanggungjawab.

Maksud dari penjelasan diatas yakni bahwa khalifah sama artiannya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertugas dalam pengawasan implementasi Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan peneliti diatas, menjaga lingkungan merupakan sebuah kewajiban. *Fiqh bi'ah* sendiri dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan serta asas kemaslahatan lingkungan yang berarti perspektif Islam didasarkan kepada prinsip kerja guna agar tercapai kemaslahatan manusia dan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek perspektif *fiqh bi'ah* sendiri masih kurang baik. Pemerintah setempat masih kurang dalam hal penegakan, pengawasan serta pemberian pemahaman kepada masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 masih kurang optimal. Kurangnya implementasi Perda tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum, kendala operasional, kesadaran dan kepatuhan pemilik/pengelola kendaraan umum, pengawasan yang tidak maksimal.
2. Pandangan *fiqh bi'ah* terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan Pasal 8 Ayat (1) sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan masih kurang tepat dikarenakan masih kurangnya tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajiban dalam pengawasan dan penegakan kebijakan ini yang menyebabkan implementasinya masih kurang berjalan.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek serta masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Watulimo melakukan sosialisasi intensif, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, fasilitasi dan dukungan dari pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Dalam konteks *fiqh bi'ah*, Pemerintah Daerah seharusnya mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tepat, berkoordinasi dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrohman, Asep. *Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan*, Banjarmasin:A-Empat,2021.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*,. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Dr. Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2013.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pubishing, 2020.

Skripsi

- Adib, Ahmad Roihan. "Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perspektif Fikih Lingkungan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56390/1/19230022.pdf>
- Munandar, Hadian. "Penegakan Hukum Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf N Perda No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019. <https://digilib.uinsgd.ac.id/23479/>

Yolanda, Viona. “Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infoemasi Kota Padang Dalam Mengawasi Pemakaian Tong Sampah Pada Angkutan Kota di Kota Padang”, Universitas Andalas, 2016.
<http://scholar.unand.ac.id/13410/>

Jurnal

Andayani, Nurita dkk. “Edukasi dan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan Sampah di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila,” *Abdimas BSI*, no.1(2022): 23-35 https://www.researchgate.net/profile/Esti-Mulatsari/publication/358929938_Edukasi_dan_Aplikasi_Pengelolaan_Sampah_Berbasis_Pemilahan_Sampah_di_Lingkungan_Fakultas_Farmasi_Universitas_Pancasila/links/649fc93b8de7ed28ba6905f2/Edukasi-dan-Aplikasi-Pengelolaan-Sampah-Berbasis-Pemilahan-Sampah-di-Lingkungan-Fakultas-Farmasi-Universitas-Pancasila.pdf?origin=journalDetail&tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9

Anggraini, Riska ,dkk, “Evaluasi Kinerja Pelayanan Amngkutan Kota Samarinda (Studi Kasus Trayek B),” *Ruang*, no.1(2022): 15-25
https://scholar.archive.org/work/z56u2n6p65anfjuhh2noygrfe/access/wayback/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/download/8642/pdf_1

Chandra, Dicky, dkk. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,“ *De Facto*, no.2(2020):39-61
<http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/68/57>

Handayani, Dewi, dkk. “Studi Kinerja Angkutan Umum Informal di Pedesaan”, *Matriks Teknik Sipil*, (2017):744-752
<https://jurnal.uns.ac.id/matriks/article/view/36892>

- Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *At-Thullab*, no.1(2019):24-39
<https://journal.uii.ac.id/thullab/article/download/13246/9636/90893>
- Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih,” no.2(2018): 324-346
<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/600/400>
- Margiandistira, Gusti Bagus Andaninta dkk, “Evaluasi Operasional dan Kinerja Pelayanan Angkutan Kota Batu Trayek B JL dan BG,” *Planning for Urban Region and Environment*, no.2(2023): 45-56
<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/516/408>
- Prabowo, O. L., & Prasetyanto, D. (2023). Kajian Kualitas Pelayanan Bus Primajasa Kelas Bisnis Rute Garut-Bekasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Fuzzy-Servqual. *Jurnal Konstruksi*, no.1(2023): 105-112 <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1306>
- Simsir, Jimmi Hendrik P.Sitorus, “Perancangan Sistem Monitoring Lokasi Kendaraan Menggunakan Gps U-Blox Berbasis Android,” *Bisantara Informatika (JBI)*, no.1(2021):1-10
<http://bisantara.amikparbinanusantara.ac.id/index.php/bisantara/article/view/43/36>
- Sjaifurrachman, “Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumenep,” *Jendela Hukum*, no1(2014):1-15 <https://media.neliti.com/media/publications/37187-ID-keberadaan-kendaraan-bermotor-mobil-pribadi-sebagai-angkutan-umum-dalam-perspekt.pdf>
- Suharyono, CH. Medi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19*, no. 4 (2012): 630, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art8>.
- Wiratama, S., & Suryadjaja, R. (2023). Evaluasi Kondisi Fisik (Penyediaan dan Penggunaan) Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Moda Transportasi

Umum di Kota Tangerang (Koridor 2). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, no.1(2023): 411-418
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jstupa/article/view/22697>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Website

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,” diakses tanggal 20 Mei 2024
<https://dishub.trenggalekkab.go.id/struktur-organisasi/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,” diakses tanggal 20 Mei 2024
<https://dishub.trenggalekkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 20 Mei 2024
<https://dishub.trenggalekkab.go.id/visi-dan-misi/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/kelembagaan-2/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/sekretaris-dinas/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 20 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/bidang/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 23 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/lalu-lintas/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 23 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/angkutan/>

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, “Tugas Bidang Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,” diakses tanggal 24 Mei 2024 <https://dishub.trenggalekkab.go.id/pelayaran-dan-keselamatan-transportasi/>

<https://singoutnow.wordpress.com/>

<https://dpmptsp.trenggalekkab.go.id/simponi/profil/watulimo>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek



Nomor : B. 2269 / B. Sy. / UTL. 01/04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 02 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
Santren, Repowongan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Ermelidatun/mah Yuniarto
NIM : 200203110017
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
**Tanggungjawab Pemilik Kendaraan Umum Untuk Menyediakan Tempat Sampah
Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Biak
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Terbaca:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek



Nomor : B. 2257 / B. Sy. / UTL. 01/04/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 20 April 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Trenggalek
Jl. Raya Trenggalek - Pongoro KM. 03, Trenggalek, Kandang, Tamanan, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66361

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Ermelidatun/mah Yuniarto
NIM : 200203110017
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
**Tanggungjawab Pemilik Kendaraan Umum Untuk Menyediakan Tempat Sampah
Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016
Perspektif Fiqh Biak
(Studi Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Terbaca:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Surat Balasan Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
 T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 16 Juli 2024

Nomor : 000.8.2/197/406.030/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Survey/Penelitian/Research

Kepada :
 Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
 2. Kepala Dinas PKPLH Kab. Trenggalek
 di
TRENGGALEK

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Nomor : B-2453F.Sy.1/TL.0105/2024
 Tanggal : 04 Juni 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama : Putri Emeldatunni' mah Yunianto
 Alamat : RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Slawe Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : WNI

Bermaksud mengadakan Survey/Penelitian/Research :
 Judul : TANGGUNGJAWAB PEMILIK KENDARAAN UMUM UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH BIAH (STUDI DI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)

Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara
 Tujuan : Penyusunan Skripsi
 Status Penelitian : Swadaya
 Penanggung Jawab : Zaenul Mahmudi
 Pengikut :
 Waktu : 16 Juli 2024 – 30 November 2024
 Lokasi : Dinas Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek dan Dinas PKPLH Kab. Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Survey/Penelitian/Research;
2. Pelaksanaan Survey/Penelitian/Research tidak disalahkan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Survey/Penelitian/Research;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenaknya kepada Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek.

Demikian mohon untuk dijadikan periksa.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK


Drs. WIDARSONO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640913 199202 1 002

Tembusan
 Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 2. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), ESSD

Lampiran 5. Surat Perizinan Lampiran Berkas Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERHUBUNGAN
 Jl. Kanjeng Jimat No. 169 Telp / Fax. (0355) 792384
<http://dshub.trenggalek.kab.go.id>

Trenggalek, 29 Juli 2024

Nomor : 500.11.8/97/406.019/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Data Survei/ Penelitian

Kepada
 Sdr. **PUTRI EMIELDATUNNI' MAH YUNIANTO**
 RT. 009 RW. 003 Desa Slawe Kec. Watulimo
 Di
TRENGGALEK

Menunjuk surat Badan Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Trenggalek nomor : 000.8.2/197/406.030/2024 tanggal 16 juli 2024 perihal : Survey/ Penelitian/Research, guna penyusunan skripsi dengan judul : *TANGGUNGJAWAB PEMILIK KENDARAAN UMUM UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH MENURUT PERDA KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH BIAH (STUDI DI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK), maka dengan ini kami sampaikan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya atas dan perhatian disampaikan terima kasih.

PIB. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK.


TESQUT BUDY PRAJITNO, SH.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660907 198711 1 001

Tembusan :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Trenggalek;
 2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 6. Tabel wawancara Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

No.	Pertanyaan
1.	Berapa jumlah angkutan umum jenis colt di Kecamatan Watulimo?
2.	Siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan tentang kewajiban menyediakan tempat samp-ah di dalam kendaraan umum ini?
3.	Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam implementasi Perda ini di Kecamatan Watulimo?
4.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda ini?
5.	Apakah Dinas Perhubungan mengadakan sosialisasi atau program edukasi kepada pemilik dan pengendara kendaraan umum khususnya di Kecamatan Watulimo?
6.	Apakah Dinas Perhubungan mensosialisasikan terkait Perda ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya Kecamatan Watulimo?
7.	Apakah Dinas Perhubungan bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan Perda ini?
8.	Apa saja faktor tidak diterapkannya Perda ini di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Watulimo?
9.	Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penegakan Perda ini?

10.	Apa saja sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pemilik dan pengendara kendaraan umum yang tidak mematuhi Perda ini, dan bagaimana mekanisme penegakannya?
11.	Menurut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, apakah pelaksanaan Perda ini sudah sesuai?
12.	Bagaimana Dinas Perhubungan mengevaluasi efektivitas Perda ini sejak diterapkan?
13.	Bagaimana rencana Dinas Perhubungan selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan pemilik serta pengendara kendaraan umum dalam implementasi Perda dan menjaga kebersihan lingkungan?

Lampiran 7. Tabel wawancara Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek

No.	Pertanyaan
1.	Apakah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek sudah mengetahui tentang Perda ini?
2.	Sejauh mana tingkat kepatuhan pemilik dan pengemudi kendaraan umum terhadap Perda ini berdasarkan pengamatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup?
3.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk memastikan pemilik dan pengemudi kendaraan umum mematuhi

	Perda ini?
4.	Apakah ada program edukasi atau pelatihan khusus yang disediakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk membantu pemilik dan pengelola atau pengemudi kendaraan umum memahami dan menerapkan Perda ini?
5.	Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mensosialisasikan Perda ini kepada pemilik dan pengelola serta pengguna kendaraan umum, khususnya di Kecamatan Watulimo?
6.	Berapa banyak pelanggaran yang telah terdata sejak Perda ini di sahkan?
7.	Apakah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dalam penerapan Perda ini?
8.	Apa saja faktor tidak diterapkannya Perda ini di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Watulimo?
9.	Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan penegakan Perda ini?
10.	Apa saja sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pemilik dan pengendara kendaraan umum yang tidak mematuhi Perda ini, dan bagaimana mekanisme penegakannya?
11.	Menurut pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, apakah pelaksanaan Perda ini sudah sesuai?

12.	Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mengevaluasi efektivitas Perda ini sejak diterapkan?
13.	Bagaimana rencana Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan pemilik serta pengendara kendaraan umum dalam implementasi Perda dan menjaga kebersihan lingkungan?
14.	Apa saja pengaruh positif dari adanya Perda yang mengatur tentang sampah di dalam kendaraan?

Lampiran 8. Tabel wawancara Pengemudi Colt di Kecamatan Watulimo

No.	Pertanyaan
1.	Apakah anda sudah mengetahui tentang Perda ini yang mewajibkan pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya? Jika mengetahui, darimana anda mendapatkan informasi mengenai Perda ini?
2.	Bagaimana pendapat anda mengenai kewajiban menyediakan tempat sampah sebagaimana yang telah diatur dalam perda tersebut?
3.	Sejauh mana anda memahami dan mematuhi ketentuan menyediakan tempat sampah saat menjalankan aktivitas sebagai pengemudi colt?
4.	Apakah sepulang bekerja Anda membersihkan sampah kemudian

	membuangnya ke TPS?
5.	Menurut anda, seberapa besar kesadaran dan kepatuhan pengemudi colt di Kecamatan Watulimo terhadap kebijakan ini?
6.	Apakah pernah diadakan sosialisasi oleh pemerintah setempat terkait kewajiban menyediakan tempat sampah khususnya di Kecamatan Watulimo?
7.	Apakah pernah ada pemeriksaan kendaraan terkait dengan dilaksanakannya atau tidak Perda ini? Jika iya, apakah diberi sanksi dan berupa apa sanksinya?
8.	Apakah anda mengalami kesulitan dalam mematuhi kewajiban tersebut? Jika iya, apa saja?
9.	Apa saja faktor tidak diterapkannya Perda ini di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Watulimo?
10.	Apakah menurut anda penyediaan tempat sampah di angkutan umum memiliki dampak positif bagi kebersihan lingkungan?
11.	Apakah anda memiliki saran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban menyediakan tempat sampah di kalangan pemilik serta pengelola colt?
12.	Bagaimana harapan anda terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan kendaraan umum dan lingkungan sekitar?

Lampiran 9. Tabel wawancara Pengguna Colt di Kecamatan Watulimo

No.	Pertanyaan
1.	Apakah anda sudah mengetahui tentang Perda ini yang

	mewajibkan pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya? Jika mengetahui, darimana anda mendapatkan informasi mengenai Perda ini?
2.	Bagaimana pendapat anda mengenai kewajiban menyediakan tempat sampah sebagaimana yang telah diatur dalam perda tersebut?
3.	Apakah anda pernah melihat tempat sampah disediakan di dalam colt?
4.	Seberapa sering anda menggunakan colt?
5.	Apakah anda pernah melihat tempat sampah disediakan di dalam colt?
6.	Apakah pendapat anda tentang Perda ini?
7.	Apakah anda merasa adanya tempat sampah di dalam colt membantu menjaga lingkungan?
8.	Apakah menurut anda perda ini sudah dipatuhi dengan baik dan benar di kawasan Kecamatan Watulimo?
9.	Apakah menurut anda penyediaan tempat sampah di angkutan umum memiliki dampak positif bagi kebersihan lingkungan?
10.	Seberapa penting adanya tempat sampah di colt yang anda gunakan sehari-hari?
11.	Bagaimana pandangan anda terhadap peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perda ini, khususnya dalam hal penyediaan tempat sampah di kendaraan umum?
12.	Apakah anda pernah melihat tindakan tegas atau sanksi terhadap

	pemilik atau pengelola kendaraan umum yang tidak menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya sesuai Perda ini?
13.	Menurut anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan umum dalam penyediaan tempat sampah?
14.	Apa harapan anda terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan salah satunya adanya Perda ini?

Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Ibu Niniek Melia Soenaringtyas
(Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek)
Pada tanggal 12 Juli 2024



Wawancara Dengan Pak Doni
(Kepala UPT TPA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek)
Pada tanggal 15 Juli 2024



**Wawancara Dengan Ibu Sri
(Sekretaris Bidang Kebersihan Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Trenggalek)
Pada tanggal 15 Juli 2024**



**Wawancara Dengan Bapak Didik Budi Susilo
(Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten
Trenggalek)
Pada tanggal 26 Juli 2024**



**Wawancara Dengan Mbak Arin
(Pengguna Colt di Kecamatan Watulimo)
Pada tanggal 12 Juli 2024**



**Wawancara Dengan Bapak Sukari
(Sopir Colt di Kecamatan Watulimo)
Pada tanggal 13 Juli 2024**



Wawancara Dengan Pak Sabar
(Pengguna Colt di Kecamatan Watulimo)
Pada tanggal 20 Oktober 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Emioldatunni'mah Yunianto
NIM : 200203110017
TTL : Trenggalek, 24 April 2002
Alamat : RT.09 RW.03, Dusun Waru, Desa Slawe,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur
E-mail : emioldaputri@gmail.com &
emioldaa24@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Slawe 2006 – 2008
2. MI Muhammadiyah Plus Gemaharjo 2008 – 2014
3. MTsN 4 Tulungagung 2014 – 2017
4. MAN 1 Trenggalek 2017 – 2020
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 – 2024